



**PUTUSAN**

**Nomor 562/Pdt.G/2023/PA.Mtr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Siti Husmiati binti Magrib**, lahir di Pagutan, tanggal 31 Desember 1956, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Presak Timur, RT.004 RW. 064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271027112560160, sebagai; **Pemohon**

**MELAWAN**

**1. Ahmad Solihan bin Ahmad Syah**, lahir di Pagutan, tanggal 05 Agustus 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Jalan Banda Sraya, Lingkungan Presak Timur, RT.004 RW. 064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271020508750001, sebagai : **Termohon I**

**2. Farida Hariani binti Ahmad Syah**, lahir di Presak Timur, tanggal 03 Februari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Banda Sraya, Lingkungan Presak Timur, RT.004 RW. 064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271024302760003, sebagai : **Termohon II**

**3. Siti Tal Ah binti Ahmad Syah**, lahir di Pagutan, tanggal 07 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Banda Sraya, Lingkungan Presak Timur, RT.005 RW. 064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271024707780004, sebagai : **Termohon III**

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr



**4. Siti Muslihatin binti Ahmad Syah**, lahir di Pagutan, tanggal 10 Januari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Banda Sraya Gg. Nurul Arifin, Lingkungan Presak Barat, RT.001 RW. 063, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271025001830002, sebagai : **Termohon IV**

**5. Jamiatul Hasanah binti Ahmad Syah**, lahir di Pagutan, tanggal 10 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Banda Sraya Gg. Nurul Arifin, Lingkungan Presak Barat, RT.003 RW. 063, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271025010850005, sebagai : **Termohon V**

**6. Ari Uyuni binti Ahmad Syah**, lahir di Presak Timur, tanggal 04 Maret 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Banda Sraya Gg. Al-Hamidi, Lingkungan Presak Timur, RT.004 RW. 064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271024403880002, sebagai : **Termohon VI**

**7. Zahro Royani binti Ahmad Syah**, lahir di Pagutan, tanggal 05 September 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Banda Sraya, Lingkungan Presak Timur, RT.003 RW. 064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271024509910006, sebagai : **Termohon VII**

**8. Yuliati binti Ahmad Syah**, lahir di Pagutan, tanggal 08 Juli 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Presak Timur, RT.004 RW. 064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271024807960004, sebagai : **Termohon VIII**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 562/Pdt.G/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Syah bin Salim pada tanggal 10 Mei 1974 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Magrib dan di hadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama TGH. Zuhdi H S dan H.M. Ikbah Muhiddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100 (seratus rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 17 tahun, sedangkan suami Pemohon (Ahmad Syah) berstatus jejaka dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Ahmad Syah) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad Syah) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Ahmad Solihan, laki-laki, umur 48 tahun (Pagutan, 05 Agustus 1975);
  - b. Farida Hariani, perempuan, umur 47 tahun (Pagutan, 05 Agustus 1975);
  - c. Siti Tal Ah, perempuan, umur 45 tahun (Pagutan, 07 Juli 1978);
  - d. Siti Muslihatin, perempuan, umur 40 tahun (Pagutan, 10 Januari 1983);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Jamiatul Hasanah, perempuan, umur 38 tahun (Pagutan, 10 Oktober 1985);
- f. Ari Uyuni, perempuan, umur 35 tahun (Presak Timur, 04 Maret 1988);
- g. Zahro Royani, perempuan, umur 32 tahun (Pagutan, 05 September 1991);
- h. Yuliati, perempuan, umur 27 tahun (Pagutan, 08 Juli 1996);

5. Bahwa suami Pemohon (Ahmad Syah) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 06 November 2023 dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Presak Timur, RT.004 RW. 064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor : 5271-KM-08112023-0008 tertanggal 08 November 2023 yang selanjutnya disebut (Almarhum);

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Ahmad Syah) tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Ahmad Syah) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum (Ahmad Syah) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram guna memperoleh akta nikah sebagai syarat pengurusan pencairan dana taspen dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Siti Husmiati binti Magrib dengan suami Pemohon Almarhum Ahmad Syah bin Salim yang di laksanakan pada tanggal 10 Mei 1974 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Termohon memberikan jawaban atas permohonan tersebut pada intinya setuju dengan permohonan agar ibu kandung para Termohon bisa mendapatkan akta nikah untuk mengurus Taspen;

Bahwa atas jawaban Para Termohon, Pemohon membenarkan dan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP No. 5271027112560160 atas nama Siti Husmiati (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Mataram, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi akta Kematian Nomor 5271-KM-08112023-0008 atas nama Ahmad Syah (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh DUKCAPL Kota Mataram, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu keluarga No. 5271020811230002 atas nama Siti Husmiati (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Mataram, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muh.Wildan Asyari bin Magrib**, tempat dan tanggal lahir di Mataram, tanggal 29 Desember 1979, (umur 44 tahun) agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Jalan Banda Sraya.GG.Yasin Peresak Timur,Lingkungan Peresak Timur,Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
  - Saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Ahmad Syah bin Salim) aka tetapi saksi tahu Pemohon dengan almarhum Ahmad Syah adalah sumi istri;
  - Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Ahmad Syah bin Salim) dilaksanakan di Lingkungan Peresak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
  - Selama pernikahan, Pemohon dan suami I Pemohon suda dikaruniai 8 orang anak; anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon bernama : **1.Ahmad Solihan bin Ahmad Syah, 2.Farida Hariani binti Ahmad Syah, 3.Siti Tal Ah binti Ahmad Syah, 4.Siti Muslihatin binti Ahmad Syah, 5.Jamiatul Hasanah binti Ahmad Syah, 6. Ari Uyuni binti Ahmad Syah, 7.Zahro Royani binti Ahmad Syah, 8.Yuliati binti Ahmad Syah,**
  - Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad Syah ) tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam'
  - **Suami Pemohon** meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 di Lingkungan peresak Timur;
  - **Tujuan isbat ini adalah agar daat** Akta Nikah sebagai syarat pengurusan pencairan dana taspen;
2. **Siti Rohani binti Bohari**, tempat dan tanggal lahir di Mataram, tanggal 07 Nopember 1971, (umur 52 tahun) agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Banda Sraya,Peresak Timur,Lingkungan Peresak Timur,Kelurahan Pagutan ,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai besan Pemohon;
- Saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Ahmad Syah bin Salim) aka tetapi saksi tahu Pemohon dengan almarhum Ahmad Syah adalah sumi istri;
- Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Ahmad Syah bin Salim) dilaksanakan di Lingkungan Peresak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Selama pernikahan, Pemohon dan suami I Pemohon suda dikaruniai 8 orang anak; anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon bernama : **1.Ahmad Solihan bin Ahmad Syah, 2.Farida Hariani binti Ahmad Syah, 3.Siti Tal Ah binti Ahmad Syah, 4.Siti Muslihatin binti Ahmad Syah, 5.Jamiatul Hasanah binti Ahmad Syah, 6. Ari Uyuni binti Ahmad Syah, 7.Zahro Royani binti Ahmad Syah, 8.Yuliati binti Ahmad Syah,**
- Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad Syah ) tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam'
- **Suami Pemohon** meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 di Lingkungan peresak Timur;
- **Tujuan isbat ini adalah agar daat** Akta Nikah sebagai syarat pengurusan pencairan dana taspen;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yaitu untuk mendapatkan akta nikah yang digunakan untuk mencairkaan dana Taspen;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3; bermeterai cukup, telah dicap pos maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi KTP No. 5271027112560160 atas nama Siti Husmiati (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Mataram, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik dan karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah kota mataram;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi akta Kematian Nomor 5271-KM-08112023-0008 atas nama Ahmad Syah (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kota Mataram, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti ini menerangkan bahwa suami pemohon telah meninggal;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu keluarga No. 5271020811230002 atas nama Siti Husmiati (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Mataram, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Syah bin Salim pada tanggal 10 Mei 1974 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Magrib dan di hadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama TGH. Zuhdi H S dan H.M. Ikbal Muhiddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100 (seratus rupiah), tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya ( almarhum ) tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencairkan daana Taspen;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya telah sesuai

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ...;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Siti Husmiati binti Magrib dengan suami Pemohon Almarhum Ahmad Syah bin Salim yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1974 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 1.115.000,00 ( satu juta seratus lima belas ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu Tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh kami **Muhamad Rizki, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Denda Farmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Kartini, S.H.**

**Muhamad Rizki, S.H.**

**Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Denda Farmawati, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	90.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 1.115.000,00**

(satu jutaseratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mataram

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Ahmad, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)